



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU

NOMOR 443 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024

KELURAHAN UMBANSARI KECAMATAN RUMBAI
KOTA PEKANBARU

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Umbansari Nomor 011/PP.04.2-BA/1471121011/2024 Tanggal 24 Juni 2024 telah menetapkan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Kelurahan Umbansari, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru tentang Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Kelurahan Umbansari, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024 KELURAHAN UMBAN SARI KECAMATAN RUMBAI KOTA PEKANBARU.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Kelurahan Umban Sari, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Pekanbaru Tahun 2024 untuk melakukan pemutakhiran data pemilih dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Pekanbaru Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 24 Juni 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN UMBANSARI




(ANANG CAHYONO ARDI)

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA PEKANBARU
 NOMOR 443 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN DAN
 PENGANGKATAN PETUGAS
 PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
 GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI, DAN WALI KOTA DAN WAKIL
 WALI KOTA TAHUN 2024
 KELURAHAN UMBANSARI KECAMATAN
 RUMBAI
 KOTA PEKANBARU

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
 PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
 DAN WAKIL BUPATI, DAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024
 KELURAHAN UMBANSARI KECAMATAN RUMBAI
 KOTA PEKANBARU

No	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan/ Desa	TPS
1	MIRA SUSANTI	P	UMBANSARI	1
2	RESTU AMANDA	L	UMBANSARI	1
3	SANDRA EVA	P	UMBANSARI	2
4	SITI ZUBAIDAH	P	UMBANSARI	2
5	ARINI RAHMAN	P	UMBANSARI	3
6	OCTRILIYA KARTIKA	P	UMBANSARI	3
7	SINARITA	P	UMBANSARI	4
8	VIONATHESSALONICA	P	UMBANSARI	4
9	RAMADHANI TRI A	P	UMBANSARI	5
10	NINIK HARYANI	P	UMBANSARI	5
11	SITI NGAISAH	P	UMBANSARI	6
12	MARTATI	P	UMBANSARI	6
13	HERLINA FITRIA	P	UMBANSARI	7
14	ASTUTI	P	UMBANSARI	7
15	MARTHALENA	P	UMBANSARI	8
16	FAREL AKBAR S	L	UMBANSARI	8
17	NICKO MARBES	L	UMBANSARI	9
18	VERILANDRO	L	UMBANSARI	9
19	WELI RATNA SURYANI	P	UMBANSARI	10
20	VERIVENTRI J	L	UMBANSARI	10
21	DAIGUSMAN	L	UMBANSARI	11
22	RATNA SARI DEWI	P	UMBANSARI	11
23	ZUHAIMAR	P	UMBANSARI	12
24	DHEA ALIFA ZAHRO	P	UMBANSARI	12

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA PEKANBARU,
 KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 KELURAHAN UMBANSARI,



(ANANG CAHYONO ARDI)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU
NOMOR 443 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN WALI KOTA DAN WAKIL
WALI KOTA TAHUN 2024
KELURAHAN UMBANSARI KECAMATAN
RUMBAI
KOTA PEKANBARU

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI, DAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024
KELURAHAN UMBANSARI KECAMATAN RUMBAI
KOTA PEKANBARU

No	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan/ Desa	TPS
25	APRILDA	P	UMBANSARI	13
26	YOKO SUSANA	P	UMBANSARI	13
27	EFRIYANTO	L	UMBANSARI	14
28	MAI EFRI YETTI	P	UMBANSARI	14
29	AZWAD MARZUKI	L	UMBANSARI	15
30	FADHILAH RIZKI	P	UMBANSARI	15
31	ELLY ASTUTI	P	UMBANSARI	16
32	ARJUNAWATI	P	UMBANSARI	16
33	GUSMAL AFANDI	L	UMBANSARI	17
34	AGUS SAFAR	L	UMBANSARI	17
35	HERI JANDRA	L	UMBANSARI	18
36	YANTI YULIANI	P	UMBANSARI	18
37	ASNIMARWITA	P	UMBANSARI	19
38	NURMALIA	P	UMBANSARI	19
39	NURSI AH D	P	UMBANSARI	20
40	FEBI YADANI S	P	UMBANSARI	20
41	NGATMI	P	UMBANSARI	21
42	RISKA SRI RAHMITA	P	UMBANSARI	21
43	HELMIDAR	P	UMBANSARI	22
44	HAFIZAH	P	UMBANSARI	22
45	SALSHABILAH PUTRI	P	UMBANSARI	23
46	RAHMAT HIDAYAT	L	UMBANSARI	23
47	DICKSON ANJU O	L	UMBANSARI	24
48	MELATI AULIA PUTRI	P	UMBANSARI	24

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN UMBANSARI,


(ANANG CAHYONO ARDI)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU
NOMOR 443 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN WALI KOTA DAN WAKIL
WALI KOTA TAHUN 2024
KELURAHAN UMBANSARI KECAMATAN
RUMBAI
KOTA PEKANBARU

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI, DAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024
KELURAHAN UMBANSARI KECAMATAN RUMBAI
KOTA PEKANBARU

No	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan/ Desa	TPS
49	DESI DESMORA	P	UMBANSARI	25
50	SUKESIH	P	UMBANSARI	25
51	TARMINI	L	UMBANSARI	26

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN UMBANSARI,



(ANANG CAHYONO ARDI)